HIMPUNAN

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

TAHUN 2025

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Latar Belakang

Bahwa menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan Ke Dua Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penambahan penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan acuan perangkat daerah dalam mengisi susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsinya serta tata kerja dalam dalam pelayanan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

E. SASARAN

Terciptanya acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

DESKRIPSI SINGKAT RANPERBUP TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan tersebut, Puskesmas tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menyelenggarakan layanan non kesehatan yang berkaitan langsung dengan operasional dan penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Layanan non kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas, antara lain berupa pemanfaatan sarana dan prasarana, pelayanan administrasi tertentu, serta layanan penunjang lainnya, memerlukan pengaturan tarif yang jelas dan terukur. Penetapan tarif layanan non kesehatan merupakan bagian dari upaya optimalisasi pendapatan BLUD yang sah, sekaligus untuk menjamin kepastian biaya bagi masyarakat dan pihak pengguna layanan.

Seiring dengan penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, penetapan tarif layanan non kesehatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta tidak mengganggu fungsi utama Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar. Tanpa adanya pengaturan tarif yang jelas, berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi, perbedaan penetapan tarif antarunit, serta ketidakpastian bagi pengguna layanan.

Selain itu, pengaturan tarif layanan non kesehatan diperlukan untuk menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif layanan BLUD melalui Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pendapatan BLUD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan sebagai pedoman dalam penetapan dan pelaksanaan tarif layanan non kesehatan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ranperbup ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi, serta mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan tarif layanan non kesehatan yang ditetapkan secara khusus pada BLUD UPTD Puskesmas, sehingga pelaksanaannya belum memiliki dasar hukum yang jelas dan seragam.
2. Perbedaan penetapan tarif layanan non kesehatan antar Puskesmas, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakkonsistenan, serta ketidakpastian bagi pengguna layanan.
3. Belum adanya standar dan kriteria yang jelas dalam penetapan besaran tarif layanan non kesehatan, termasuk perhitungan biaya, tingkat pemanfaatan sarana, dan kemampuan masyarakat.
4. Risiko ketidaktertiban administrasi dan pengelolaan pendapatan BLUD, akibat pemungutan tarif layanan non kesehatan yang belum diatur secara formal.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan BLUD yang sah dari layanan non kesehatan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan dan pemungutan tarif layanan non kesehatan, yang dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
7. Kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengelola BLUD, agar pemungutan tarif layanan non kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belum adanya pedoman pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif layanan non kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

   Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam penetapan dan pelaksanaan tarif layanan non kesehatan secara tertib, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta keberlanjutan pelayanan.
2. Tujuan:
   a. Memberikan kepastian hukum dalam penetapan dan pemungutan tarif layanan non kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
   b. Menetapkan standar dan keseragaman tarif layanan non kesehatan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
   c. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan serta pengelolaan pendapatan dari layanan non kesehatan.
   d. Mendorong tertib administrasi dan pengelolaan keuangan BLUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Mengoptimalkan pendapatan BLUD yang sah guna mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan.
   f. Memberikan kepastian biaya dan perlindungan bagi pengguna layanan non kesehatan.
   g. Menjadi pedoman bagi pengelola BLUD dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tarif layanan non kesehatan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

E. Sasaran

- Dinas Kesehatan; dan
- Para UPT PKM.

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

A. Latar Belakang

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

B. Identifikasi Masalah

Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kelurahan melalui pembentukan koperasi di tingkat desa/kelurahan. Program ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal secara bersama-sama, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembentukan dan penyelenggeraan Koperasi Merah Putih;
2. Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Pmerintah Desa/Kelurahan dalam membentuk dan menyelenggerakan Koperasi Merah Putih.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; dan
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

E. SASARAN

Terbentuknya Peraturan yang memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan.

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan acuan perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

E. SASARAN

Terciptanya acuan bagi perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan acuan perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

E. SASARAN

Terciptanya acuan bagi perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

A. Latar Belakang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika harga pasar, kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan pertubahan terhadap Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

rangka penyesuaian terhadap dinamika harga pasar, kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan pertubahan terhadap Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PENJELASAN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. LATAR BELAKANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

III. TUJUAN

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tuga dan fungsi setiap PD yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan daerah dan bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing PD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINSTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

A. Latar Belakang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: PM.03.03/244-700 yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang berupa perkebunan sawit PT. Letawa pada area seluas ±496.391 m^2 berada dalam Kawasan Tanam Pangan dan Perkebunan Campuran berdasarkan peta polar uang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara yang telah dicabut oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan menetapkan lokasi dimaksud dalam rencana polar uang sebagai Kewasan Perkebunan. PT. Letawa memiliki area usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 15.505 Ha yang dikelola dengan memiliki izin pemenfaatan ruang baik izin lokasi yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja maupun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Namun dalam proses perpanjangan HGU diketehui terdapat area seluas ±496.391 m^2 diluar HGU yang dimiliki oleh PT. Letawa dan belum meiliki KKPR. Dengan mempertimbangkan asas keadilan, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada PT. Letawa pada area seluas ±496.391 m^2 berupa surat peringatan dan denda administratif dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan acuan perangkat daerah dalam sanksi yang dapat dikenakan kepada PT. Letawa.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI
TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

A. Latar Belakang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan acuan perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

E. SASARAN

Terciptanya acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintah berbasis elektronik.

B. Identifikasi Masalah

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik.

C. Maksud dan Tujuan

merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

A. Latar Belakang

bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sudah tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

B. Identifikasi Masalah

bahwa pelaksanaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil sudah rinci dan langsung mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

C. Maksud dan Tujuan

pelaksanaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil sudah rinci dan langsung mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

DESKRIPSI SINGKAT RANPERBUP TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada urgensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan serta mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, diperlukan adanya pengelolaan talenta atau potensi unggul dari pegawai negeri sipil secara sistematis dan terstruktur.

Dalam konteks global dan era digital saat ini, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan dan regulasi telah menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi kompeten dan berbakat dari PNS sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, manajemen talenta PNS menjadi salah satu komponen strategis yang harus diintegrasikan dalam sistem manajemen SDM di tingkat daerah.

Selain itu, dengan adanya tantangan perubahan regulasi yang terus berkembang serta tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas, maka diperlukan kebijakan daerah yang mampu mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengembangkan talenta-talenta unggul dari PNS. Mengingat pegawai dengan potensi tinggi menjadi aset penting dalam mendorong kemajuan dan inovasi pemerintahan daerah, penyusunan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia secara kompeten dan berkelanjutan.

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai landasan utama dalam pengelolaan PNS secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengembangan kompetensi, penempatan berbakat, serta sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara.

Lebih jauh lagi, instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rangka optimalisasi pengelolaan SDM Aparatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Revitalisasi Sistem ASN dan penguatan manajemen talenta menjadi dasar strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan potensi unggul pegawai negeri sipil. Tentu saja, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga harus sejalan dan bersinergi dengan kebijakan nasional serta regulasi daerah yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil menjadi langkah konkrit untuk menata dan mengelola potensi pegawai secara profesional, adil, dan transparan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan, mengidentifikasi dan menempatkan PNS berbakat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, serta mendorong pengembangan kompetensi dan karir pegawai secara berkelanjutan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu melayani masyarakat secara efektif dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang melandasi perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil meliputi beberapa hal mendasar yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah saat ini. Pertama, masih terbatasnya sistem yang terintegrasi dan terstruktur dalam mengidentifikasi, menyeleksi, serta mengelola potensi pegawai berbakat sehingga peluang untuk memaksimalkan kemampuan mereka belum optimal. Sebagian besar pengembangan karir dan penempatan pegawai masih bersifat konvensional dan kurang berbasis kompetensi serta potensi unggul, sehingga belum mampu mendorong inovasi dan efisiensi layanan publik secara maksimal.

Selain itu, masih adanya kesenjangan dalam pengelolaan kepegawaian, seperti minimnya data dan informasi terkait potensi dan kompetensi pegawai secara akurat, menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang tepat. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penempatan dan pengembangan pegawai, serta hambatan dalam mengidentifikasi pegawai berbakat yang berpotensi besar untuk menduduki posisi strategis di masa depan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sistem pengembangan kompetensi dan jalur karir yang jelas dan transparan, sehingga pegawai berbakat cenderung merasa kurang termotivasi dan kurang mendapatkan peluang pengembangan yang setara. Akibatnya, potensi terbaik dari pegawai sering tidak termanfaatkan secara optimal, yang berdampak pada kinerja organisasi dan layanan publik yang belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Selain faktor internal, masalah lain yang turut mempengaruhi adalah minimnya kebijakan daerah yang mendukung pengembangan manajemen talenta secara berkelanjutan dan berorientasi kinerja. Hampir tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai identifikasi talent, pengembangan kompetensi, serta alih tugas dan penempatan pegawai berbakat secara efektif.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai manajemen talenta pegawai negeri sipil agar mampu

menjawab berbagai tantangan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang jelas diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pegawai, mempercepat pengembangan potensi dan kompetensi mereka, serta memastikan bahwa pegawai berbakat mendapatkan kesempatan dan pengakuan yang layak guna memperkuat kinerja organisasi pemerintahan daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Maksud penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta PNS adalah untuk menyediakan pedoman atau dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan talenta ASN (khususnya PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Peraturan ini dimaksudkan agar proses pengembangan dan penempatan pegawai dilakukan secara terencana, objektif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah.

Tujuan:

1. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur agar setiap PNS dapat berkontribusi secara maksimal sesuai kompetensi, kinerja, dan potensi yang dimiliki.
2. Menyiapkan talenta terbaik untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten, baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, maupun jabatan fungsional.
3. Meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja ASN melalui pembinaan karier yang berbasis merit.
4. Mendukung keberlanjutan kepemimpinan (leadership pipeline) di instansi pemerintah daerah agar tidak terjadi kekosongan jabatan penting.
5. Menjamin keadilan dan objektivitas dalam pengembangan karier PNS, sehingga penempatan jabatan didasarkan pada potensi dan prestasi, bukan semata senioritas.
6. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;.

E. Sasaran

- BKPSDM; dan
- ASN.

DESKRIPSI SINGKAT RANPERBUP TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Seiring dengan meningkatnya jumlah dana yang dialokasikan ke desa melalui berbagai sumber, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pendapatan lainnya, desa dituntut untuk mampu mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa, karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan anggaran desa serta hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Selama beberapa tahun pelaksanaan pemerintahan desa, sering dijumpai berbagai permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Di antaranya adalah ketidakteraturan administrasi, kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap prosedur pengadaan yang benar, belum adanya standar yang seragam antar-desa, serta lemahnya dokumentasi dan pelaporan. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi, keterlambatan pelaksanaan program, hingga penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman yang jelas, sederhana, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai dasar hukum yang lebih spesifik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan tersebut memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan teknis di tingkat kabupaten/kota mengenai pengadaan barang/jasa di desa. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengadaan di desa harus berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, namun tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa serta kearifan lokal. Peraturan LKPP ini juga mendorong pelibatan masyarakat secara langsung melalui mekanisme swakelola, di mana masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, dengan tujuan memberdayakan ekonomi lokal dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dan menyesuaikan pedoman dari LKPP ke dalam bentuk Peraturan Bupati, agar pelaksanaannya di lapangan lebih terarah dan

sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Penyusunan peraturan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan pentingnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang/jasa agar tercipta tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk:
Menjabarkan dan menyesuaikan ketentuan dari Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 ke dalam konteks lokal kabupaten.

Menyediakan pedoman yang lebih operasional bagi pemerintah desa agar mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan benar.
Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.
Mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui pengadaan yang melibatkan masyarakat setempat.

Melalui peraturan ini diharapkan seluruh proses pengadaan barang/jasa di desa dapat berjalan secara tertib, transparan, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

1. Belum adanya pedoman teknis yang seragam di tingkat kabupaten mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa, sehingga setiap desa melaksanakan pengadaan dengan cara yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi.
2. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap prinsip, prosedur, dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019.
3. Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa, baik dari segi kompetensi teknis maupun kemampuan administrasi, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan pengadaan barang/jasa.
4. Minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan di desa sering tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
5. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa di desa, padahal semangat utama pengadaan di desa adalah berbasis swakelola dan pemberdayaan masyarakat.
6. Tingginya potensi penyimpangan dan ketidaktepatan penggunaan dana

desa akibat tidak adanya aturan teknis yang jelas dan sistem pengendalian yang kuat dalam proses pengadaan.

7. Kurangnya integrasi antara pengaturan pengadaan barang/jasa di desa dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, sehingga pelaksanaan di lapangan sering tidak selaras dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
8. Belum adanya mekanisme yang baku untuk dokumentasi dan pelaporan pengadaan, yang menyebabkan kesulitan dalam proses evaluasi, audit, maupun pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut, penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi nasional.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas, sederhana, dan seragam bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan keuangan desa. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan bahwa setiap pengeluaran desa harus dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyusunan peraturan ini juga berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku secara nasional namun tetap disesuaikan dengan kondisi lokal desa.

Tujuan:

1. Menjabarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 ke dalam pedoman teknis yang dapat diterapkan di tingkat desa.
2. Menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa berjalan sesuai dengan asas transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengadaan.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu melaksanakan pengadaan secara tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendorong pelibatan masyarakat desa melalui mekanisme swakelola untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal.

6. Mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang baik serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

E. Sasaran

- Dinas PMD;
- BPBJ; dan
- Desa se-Kabupaten Pasangkayu.

PENJELASAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

III. TUJUAN

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

DESKRIPSI SINGKAT USULAN PERATURAN BUPATI
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan penjabaran fungsi tambahan dari perangkat daerah yang diturunkan pada unit pelaksana teknis daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Merupakan acuan unit pelaksana teknis daerah dalam mengisi susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsinya serta tata kerja dalam dalam pelayanan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 7. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

E. SASARAN

Terciptanya acuan bagi unit pelaksana teknis daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.